



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR: 6 /ORT.07-Kpt/7105/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 6/ORT.07-Kpt/7105/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lngkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penata Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penata Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penata Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan

Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2024.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : 6 /ORT.07-Kpt/7105/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Rommy H. Sambuaga	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Maya Sarijowan	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Fadly Munaiseche	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Christiani Rorimpandey	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Yurnie Sendow	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Hermina H.R Kotulus	Sekretaris KPU Kab. Minahasa Selatan	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Vanda Surentu	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Minahasa Selatan; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2	Dolfie Kereh	Kasubag Perencanaan dan Data	Anggota	
3	Juwita R. Kasenda	Kasubag Hukum	Anggota	
4	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
5	Youla Pepah	Staf	Anggota	
6	Jems Kumajas	Staf	Anggota	
7	Deitje Liwe	Staf	Anggota	
8	Steydy Rundengan	Staf	Anggota	
9	Radix Sumarab	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
10	Jendra Sondakh	Staf	Anggota	
11	Ria Runtuuwu	Staf	Anggota	
12	Denny Kaligis	Staf	Anggota	
13	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG/DEREGULASI KEBUJAKAN			
1	Juwita R. Kasenda	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi Peraturan Perundang – undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan; - Melakukan Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa selatan
2	Dolfie Kereh	Kasubag Perencanaan dan Data	Asesor	
3	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4	Vanda Surentu	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Youla Pepah	Staf	Anggota	
6	Jems Kumajas	Staf	Anggota	
7	Deitje Liwe	Staf	Anggota	
8	Steydy Rundengan	Staf	Anggota	
9	Radix Sumarab	Staf	Anggota	
10	Jendra Sondakh	Staf	Anggota	
11	Ria Runtuuwu	Staf	Anggota	
12	Denny Kaligis	Staf	Anggota	
13	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Vanda Surentu	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	Dolfie Kereh	Kasubag Perencanaan dan Data	Asesor	
3	Juwita Kasenda	Kasubag Hukum	Anggota	
4	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
5	Youla Pepah	Staf	Anggota	
6	Jems Kumajas	Staf	Anggota	
7	Deitje Liwe	Staf	Anggota	
8	Steydy Rundengan	Staf	Anggota	
9	Radix Sumarab	Staf	Anggota	
10	Jendra Sondakh	Staf	Anggota	
11	Ria Runtuuwu	Staf	Anggota	
12	Denny Kaligis	Staf	Anggota	
13	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Dolfie Kereh	Kasubag Perencanaan dan Data	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan dan Menyiapkan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2	Juwita Kasenda	Kasubag Hukum	Asesor	
3	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4	Vanda Surentu	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Youla Pepah	Staf	Anggota	
6	Jems Kumajas	Staf	Anggota	
7	Deitje Liwe	Staf	Anggota	
8	Steydy Rundengan	Staf	Anggota	
9	Radix Sumarab	Staf	Anggota	
10	Jendra Sondakh	Staf	Anggota	
11	Ria Runtunuwu	Staf	Anggota	
12	Denny Kaligis	Staf	Anggota	
13	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Vanda Surentu	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2	Dolfie Kereh	Kasubag Perencanaan dan Data	Asesor	
3	Juwita Kasenda	Kasubag Hukum	Anggota	
4	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
5	Youla Pepah	Staf	Anggota	
6	Jems Kumajas	Staf	Anggota	
7	Deitje Liwe	Staf	Anggota	
8	Steydy Rundengan	Staf	Anggota	
9	Radix Sumarab	Staf	Anggota	
10	Jendra Sondakh	Staf	Anggota	
11	Ria Runtunuwu	Staf	Anggota	
12	Denny Kaligis	Staf	Anggota	
13	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1	Juwita R. Kasenda	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Minahasa Selatan
2	Dolfie Kereh	Kasubag Perencanaan dan Data	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality Assurance dan Consulting</i>
4	Vanda Surentu	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Youla Pepah	Staf	Anggota	
6	Jems Kumajas	Staf	Anggota	
7	Deitje Liwe	Staf	Anggota	
8	Steydy Rundengan	Staf	Anggota	
9	Radix Sumarab	Staf	Anggota	
10	Jendra Sondakh	Staf	Anggota	
11	Ria Runtunuwu	Staf	Anggota	
12	Denny Kaligis	Staf	Anggota	
13	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Dolfie Kereh	Kasubag Perencanaan dan Data	Koordinator merangkap anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.
2	Juwita R. Kasenda	Kasubag Hukum	Anggota	
3	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4	Vanda Surentu	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Youla Pepah	Staf	Anggota	
6	Jems Kumajas	Staf	Anggota	
7	Deitje Liwe	Staf	Anggota	
8	Steydy Rundengan	Staf	Anggota	
9	Radix Sumarab	Staf	Anggota	
10	Jendra Sondakh	Staf	Anggota	
11	Ria Runtunuwu	Staf	Anggota	
12	Denny Kaligis	Staf	Anggota	
13	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	Dolfie Kereh	Kasubag Perencanaan dan Data	Asesor	
3	Juwita R Kasenda	Kasubag Hukum	Anggota	
4	Vanda Surentu	Kasubag KUL	Anggota	
5	Youla Pepah	Staf	Anggota	
6	Jems Kumajas	Staf	Anggota	
7	Deitje Liwe	Staf	Anggota	
8	Steydy Rundengan	Staf	Anggota	
9	Radix Sumarab	Staf	Anggota	
10	Jendra Sondakh	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
11	Ria Runtuuwu	Staf	Anggota	
12	Denny Kaligis	Staf	Anggota	
13	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan- Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2	Dolfie Kereh	Kasubag Perencanaan dan Data	Anggota	
3	Juwita R Kasenda	Kasubag Hukum	Anggota	
4	Vanda Surentu	Kasubag KUL	Anggota	
5	Youla Pepah	Staf	Anggota	
6	Jems Kumajas	Staf	Anggota	
7	Deitje Liwe	Staf	Anggota	
8	Steydy Rundengan	Staf	Anggota	
9	Radix Sumarab	Staf	Anggota	
10	Jendra Sondakh	Staf	Anggota	
11	Ria Runtuuwu	Staf	Anggota	
12	Denny Kaligis	Staf	Anggota	
13	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota	

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda, SH